



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN TOLERANSI

KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa Pemerintahan Provinsi merupakan bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga ikut bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Provinsi Jawa Timur terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan dan sosial ekonomi yang mempunyai potensi terjadinya konflik sosial yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

11. Undang-Undang

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT.

BAB I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.
5. Toleransi adalah sikap dan perilaku menghormati, menerima, dan menghargai keragaman terhadap agama/keyakinan, suku/golongan, budaya serta kondisi khusus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Pranata Sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai adat, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, dan ditaati, dan masih berlaku di masyarakat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mendukung terpeliharanya kehidupan masyarakat Jawa Timur yang aman, tenteram dan tertib dalam keragaman suku, ras, agama, golongan dan sosial ekonomi yang dapat menimbulkan terjadinya konflik.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memelihara kehidupan masyarakat yang rukun, aman, tenteram, damai, dan sejahtera;

b. mencegah

- b. mencegah perkembangan intoleransi dan terjadinya konflik; dan
- c. meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur mengenai toleransi kehidupan bermasyarakat yang meliputi:

- a. peran Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan toleransi; dan
- b. peran serta masyarakat.

BAB III
PERAN PEMERINTAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui tahapan:
 - a. peningkatan toleransi;
 - b. pemeliharaan toleransi; dan
 - c. penanganan konflik

Bagian Kedua
Peningkatan Toleransi

Pasal 6

Peningkatan toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. kerja sama;
- b. peningkatan kapasitas; dan
- c. fasilitasi.

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Kerja sama dalam peningkatan toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain; dan/atau
 - b. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b antara lain dilakukan melalui:
 - a. pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, dan bela negara;
 - b. pendidikan budi pekerti yang dilandasi nilai-nilai kebangsaan;
 - c. pendidikan kesadaran hukum;
 - d. diklat, kursus, penataran, dan lokakarya tentang nilai-nilai patriotisme; dan
 - e. perkemahan kebangsaan.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh orang atau kelompok orang yang berasal dari lintas agama, suku dan budaya yang berbeda

Pasal 9

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, sebagai upaya untuk mendampingi, membantu, dan mengoordinasikan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan kegiatan penguatan toleransi.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembiayaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan Toleransi

Pasal 10

- (1) Pemeliharaan toleransi kehidupan bermasyarakat, dilakukan dengan:
 - a. menghormati dan menghargai perbedaan agama/keyakinan yang dianut orang atau kelompok masyarakat;
 - b. menghormati dan menghargai perbedaan suku dan budaya yang ada didalam masyarakat.
 - c. menghargai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat;
 - d. menghormati pranata sosial yang berlaku di masyarakat;
 - e. mengembangkan sikap tenggang rasa dan peduli di masyarakat;
 - f. mempererat hubungan sosial yang harmonis; dan
 - g. memelihara kondisi yang damai di masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pemeliharaan toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Penanganan Konflik

Pasal 11

- (1) Penanganan konflik bertujuan untuk menyelesaikan masalah dalam rangka mempertahankan toleransi yang ada dalam masyarakat.
- (2) Upaya penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tahapan:
 - a. rekonsiliasi;
 - b. reintegrasi; dan
 - c. rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya penanganan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Peran serta masyarakat dalam peningkatan dan pemeliharaan toleransi kehidupan bermasyarakat dapat berbentuk:
 - a. pembiayaan;
 - b. bantuan teknis;
 - c. bantuan sumber daya manusia; dan/atau
 - d. bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. individu;
 - b. kelompok masyarakat; dan/atau
 - c. swasta.
- (3) Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain tokoh:
 - a. agama;
 - b. adat; dan
 - c. masyarakat.
- (4) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain:
 - a. pranata sosial;
 - b. kelompok warga sipil;
 - c. yayasan dan/atau lembaga nirlaba; dan
 - d. lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (5) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah perusahaan.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 13

Pelaksanaan penguatan toleransi kehidupan bermasyarakat dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 14

Pasal 14

Untuk membantu pelaksanaan penguatan toleransi kehidupan bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat dibentuk Tim dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan toleransi kehidupan bermasyarakat digunakan untuk pelaksanaan kerja sama, peningkatan dan fasilitasi pemeliharaan toleransi serta penanganan konflik sosial.

Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Nopember 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 19 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. Ir. HERU TJAHJONO
Pembina Utama Madya
NIP 19610306 198903 1 010

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2018 NOMOR 5 SERI D.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR : (8-278/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

I. UMUM

Di era Reformasi, kebebasan disalahartikan dan disalahgunakan oleh orang atau sekelompok orang untuk kepentingannya sesuai dengan tafsirannya. Konflik kekerasan yang terjadi di Jawa Timur seringkali dibingkai oleh sentimen-sentimen primordial (suku, agama, ras, dan antar golongan). Kondisi ini semakin kompleks ketika masyarakat Jawa Timur juga dihadapkan pada perkembangan dan penyebarluasan paham-paham radikal transnasional yang menggerus kohesi sosial dan mengikis kedalaman toleransi di masyarakat.

Pada saat bersamaan, perkembangan teknologi dan informasi menghadirkan masyarakat digital yang diisi oleh generasi baru milenial. Pranata-pranata sosial yang telah lama berurat-akar di Jawa Timur mengalami peminggiran hingga terkesan menjadi usang. Untuk itu, meremajakan dan revitalisasi pranata-pranata sosial agar kembali berperan, secara proporsional, dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer merupakan agenda kebijakan dari pemerintah daerah.

Peristiwa teror yang terjadi di Jawa Timur menyadarkan kita akan pentingnya pencegahan perkembangan radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme. Akar penyebab dari aksi-aksi terorisme di Jawa Timur tidak dapat dipahami secara sempit hanya terkait dengan paham identitas tertentu tetapi juga menyangkut persoalan-persoalan yang lebih luas, seperti: keadilan, kesejahteraan, dan kehidupan dalam kebersamaan. Kebhinnekaan adalah kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang toleransi antarumat beragama, etnis, suku, dan golongan adalah pendekatan lunak dalam mencegah perkembangan radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme di Jawa Timur.

Penanganan intoleransi, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya-upaya penguatan toleransi kebhinnekaan, mencoba meretas kesenjangan antara kondisi perdamaian negatif dengan perdamaian positif. Untuk memastikan pembangunan perdamaian berlangsung berkelanjutan maka penanganan intoleransi dilakukan pada tataran kebijakan dan kehidupan masyarakat Jawa Timur. Pada tataran kebijakan, pemaduan pendekatan perdamaian, pembangunan dan demokrasi pada tiap tahapannya (rekonsiliasi, reintegrasi, dan rehabilitasi dan rekonstruksi) perlu diformulasikan dan diimplementasikan.

Sementara

Sementara, di tataran kehidupan masyarakat pemanfaatan modal sosial dan partisipasi aktif dalam proses penanganan intoleransi akan memperkuat tanggungjawab sosial masyarakat untuk mewujudkan kondisi damai.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa paradigma baru, khususnya dalam pembagian urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan pemerintahan umum. Berkaitan dengan hal tersebut, penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat merupakan salah satu bentuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e yakni pemerintah daerah berkewajiban menjaga ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “rekonsiliasi” adalah upaya membangun kembali hubungan antarmanusia pada tingkat spiritual, sosial, struktural, dan ekologi yang terpinggirkan dan terpisahkan akibat terjadinya konflik.

huruf b

Yang dimaksud dengan “reintegrasi” adalah upaya menyatukan kembali korban konflik yang telah mengungsi atau bermigrasi secara sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun ke masyarakatnya dan tempat tinggalnya.

huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek layanan publik sampai tingkat memadai pada wilayah pascakonflik dengan sasaran utama normalisasi secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadinya konflik.

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascakonflik dengan sasaran utama tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 84.
